# FENOMENOLOGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH TINJAUAN HUKUM ISLAM

**(**Studi Kasus di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
IAIN Manado

Oleh
Febriyansah Muhamad
NIM. 20112022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**1446 H/2024 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Febriyansah Muhamad |
| NIM | : 20012022 |
| Program | : Sarjana (S-1) |
| Institusi | : IAIN Manado |

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 2 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,

Febriyansah Muhamad

NIM. 20112022

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Fenomenologi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Tinjauan Hukum Islam" yang telah ditulis oleh Febriyansah Muhamad ini telah disetujui pada 2 Oktober 2024.

Oleh

**PEMBIMBING I**

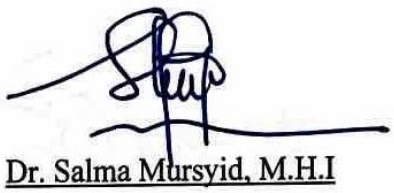

Dr. Salma Mursyid, M.H.I

NIP. 196905041994032003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul Fenomenologi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat Tinjauan Hukum Islam" yang telah ditulis oleh Febriyansah Muhamad ini telah disetujui pada 2 Oktober 2024.

Oleh

**PEMBIMBING II**

Sjamsudin A.K Antuli, S.Ag, M.A

NIP. 971926261120031210003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Fenomenologi Pendistribusian Zakat Fitrah Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat)" yang disusun oleh Febriyansah Muhammad ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 14 November 2024.

Tim Penguji :

Dr. Dra. Hj. Salma Mursyid, M.HI (Ketua/Pembimbing I) .....

Sjamsudin A.K Antuli, S.Ag. M.A (Sekretaris/Pembimbing II) .....

Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H (Penguji I) .....

Dr. Nugraha Hasan, M.E (Penguji II) .....

Manado, 28 Mei 2025

Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM

NIP. 197803242006042003

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap kaum muslimin tidak terkecuali. Zakat fitrah juga merupakan jalinan persekutuan antara orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah dan orang yang berhak menerima zakat fitrah, sehingga dengan adanya jalinan tersebut diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera[1]. Untuk menciptakan kesejahteraan sosial maka dalam mendistribusikan zakat fitrah harus tepat sasaran, yaitu dibagikan kepada delapan *asnaf* sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur'an[2].

Proses pendistribusian zakat fitrah, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan yang ada sehingga tidak tercipta kesejahteraan sosial. Islam adalah agama yang suci, Islam mengajak manusia untuk selalu berbuat baik dan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. oleh sebab itu sangatlah benar jika Islam juga disebut sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin. Sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap sesama itu, Islam memberikan suatu amalan berupa Zakat Fitrah, yang berfungsi dan tujuannya adalah selain untuk membersihkan diri, juga untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan pertolongan.[3]

Zakat Fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah ini termasuk kategori ibadah wajib sebagaimana sholat dan puasa di bulan Ramadhan yang telah diatur tata caranya secara rinci dan paten berdasarkan al-qur‟an dan as-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial

---

[1] Mahmud Abu Saud, Garis – Garis Besar Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 21.
[2] Amir Syarifuddin, Garis – Garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 37.
[3] Idah Umdah Safitritazkiya, “Problematika Zakat Fitrah”, Jurnal Keislaman, *Kemasyarakatan & Kebudayaan*, vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018, 33.

kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.[4]

Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sedangkan esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat "muzakki" untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat "mustahik".[5]

Zakat juga merupakan sarana atau tali yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan memberikan keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima "mustahik" maupun dari pihak yang memberi "muzzaki".[6] Hakikat zakat bukanlah pemberian yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir, namun zakat adalah hak yang dititipkan Allah SWT kepada orang kaya agar ia berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan tujuan zakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fakir, menutup kefakiran orang-orang lemah, mencukupi orang-orang sengsara, mencegah mereka dari kelaparan, dan menghilangkan rasa ketakutan mereka.[7]

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Namun dalam pelaksanaan kewajiban tersebut kadang ada atau bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang tidak mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaannya. Pemahaman mengenai zakat fitrah dianggap perlu agar umat Islam yang melaksanakannya benar-benar menjalankan kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah semasa beliau masih

---

[4] April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, ed. Cet. I (Yogyakarta: Sketsa, 2006), 7.
[5] Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Pedoman Zakat*, Cet. III (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.
[6] Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 62.
[7] Didin Hafidhuddin and dkk, *The Power of Zakat* (Malang: UIN-Malang Press bekerjasama dengan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa," 2008), 3.

hidup. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apa lagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada muzakki.
3. Untuk mencapai efesien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.[8]

Secara teoritis, zakat di dalam Al-Quran hanya untuk didistribusikan kepada delapan asnaf, yaitu untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk ( memerdekakan ) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ibnu Taimiyah Berpendapat bahwa bukanlah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada seluruh penerima zakat secara merata. Pembagian mereka ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Jika salah satu asnaf lebih penting ketimbang lainnya, nilai zakat yang lebih besar bisa digunakan untuknya.[9]

Hikmah zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji, dan untuk memberikan makan orang-orang miskin, sehingga paling tidak dapat memberikan sedikit rezeki kepada kaum yang tidak mampu, agar bisa merasakan kebahagiaan di hari raya seperti yang dirasakan kaum yang mampu, dari pemberian zakat fitrah tersebut.

---

[8] Muhammad Baghir, Al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 1999), 204.
[9] Amir Al-Jazzar, *Majmu Al-Fatawa Ibnu Taimiyah* (Bandung: Pustaka Azzam, 1992), 732.

Zakat fitrah disebut juga "zakat badan" (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang) yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan.[10]

Firman Allah SWT., sebagai mana yang terdapat di dalam Q.S. At-Taubah/9: 60 sebagai berikut

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[11]

Ayat tersebut juga menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerim zakat, menurut para ulama, penyaluran zakat tidak harus di berikan kepada semua golongan tersebut secara sekaligus. Ulama berpendapat bahwa disebutnya delapan golongan ini hanyalah untuk menentukan siapa yang berhak dan patut menerima zakat. Tetapi tidak berarti harus menjangkau semua golongan delapan tersebut.[12]

Berdasarkan fenomena di lapangan yang peneliti temukan bahwa masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat dalam hal pendistribusian zakat fitrah, mereka lebih mengutamakan memberikan kepada pegawai Syar'i atau dalam Bahasa daerah setempat disebut Jiow. Masyarakat beranggapan bahwa penyaluran zakat fitrah itu ditujukan kepada para jiow dengan alasan kebiasaan yang sudah turun temurun dari zaman dahulu.

---

[10] Amir Al-Jazzar, *Majmu Al-Fatawa Ibnu Taimiyah*, 318.

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 60.

[12] Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, JIlid 4 (Surabaya PT. Bina Ilmu 2003), 236.

Pemahaman masyarakat terhadap zakat fitrah ini adalah hak para jiow, dengan alasan bahwa mereka tidak digaji, maka zakat fitrah itu sebagai penggantinya. Ada pula pemahaman Sebagian masyarakat bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada jiow, nanti para jiow tersebut yang akan medistribusikan kepada mustahik atau wajib menerima zakat. Namun dalam hal ini pula, berdasarkan observasi peneliti di lapangan, bahwa pembagian zakat fitrah kepada para mustahik tidak merata atau tidak adil dan terkesan zakat fitrah tersebut lebih banyak diperuntukkan bagi pegawai syar'i atau jiow.

Berdasarkan latar belakang di atas dan melalui penelusuran yang peneliti lakukan serta fakta-fakta berupa kasus di lapangan penelitian dengan ini peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini yang tertuang dalam sebuah karya ilmiah yang berupa Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat).

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, serta berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dan agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari pembahasan sebenarnya, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pola Pendistribusian Zakat Fitrah pada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka yang menjadi pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena pendistribusian zakat fitrah pada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah pada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat.

## E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya mengharapkan ada sekecil manfaat yang bisa diambil dalam arti output dari penelitian ini. Manfaat yang dimaksud adalah.

1. Menambah wawasan serta memperluas cakrawala berpikir penulis dalam menyikapi berbagai persoalan yang membutuhkan pemikiran, terutama dalam masalah pendistribusian zakat fitrah.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca yang ingin mengetahui kajian tentang bagaimana pendistribusian zakat fitrah.
3. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) IAIN Manado.

## F. Definisi Operasional

1. Fenomenologi adalah sesuatu yang menyoroti kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi yang mempelajari kesamaan dalam perilaku sekelompok orang.
2. Pendistribusian adalah proses atau kegiatan untuk menyebarkan atau membagi-bagikan sesuatu kepada individu atau kelompok tertentu. pendistribusian merujuk pada proses mengalokasikan barang atau jasa dari produsen atau pemasok kepada konsumen atau pengguna akhir. Ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penyimpanan, transportasi, hingga penyaluran barang atau jasa kepada titik penjualan atau konsumen akhir. Pendistribusian zakat dapat di definisikan penyaluran atau pembagian zakat

yang dilakukan oleh Amil atau panitia zakat dari Muzakki kepada para Mustahiq. Pendistribusian zakat tidak hanya sebatas penyaluran saja melainkan juga pengelolaan yang juga mencakup proses penghimpunan zakat

3. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk mensucikan jiwa dan harta, serta membantu mereka yang kurang mampu menjalani hari raya dengan layak.
4. Tinjauan dalam Hukum Islam adalah mengacu pada penjabaran Konsep-konsep syariat secara praktis agar dapat di terapkan atau di ukur dalam konteks tertentu,dengan mengacu pada sumber-sumber utama islam seperti Al-Quran, Hadist, ijma dan qiyas.

## G. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Vony Putri Wulan, *"Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro".* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yaitu dilaksanakan pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah. Sehingga mengakibatkan Amil Zakat mendistribusikan zakat fitrahnya tidak tepat sasaran. Selain itu juga pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Sehingga dari tahun ke tahun

perekonomian Mustahiq tidak ada perubahan.[13] Berdasarkan penelitian tersebut di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah, akan tetapi penelitian tersebut lebih menekankan pada pengelolaan dan pelaksanaan atau praktek zakat fitrah, sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat ini menekankan status tinjauan hukum Islam tentang tradisi distribusi zakat fitrah.

2. Reza Fahlefi, *"Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)".* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan zakat fitrah melalui amil maupun kepada kaum mbah tidak bermasalah, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syarak. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat, bahwa seorang ustadz kampung (mbah kaum) sebagai panitia penerimaan sekaligus pengelolaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk telah memenuhi prinsip-prinsip maupun syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam. Selain itu penyerahan zakat fitrah kepada ustadz kampung (mbah kaum) sudah menjadi kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang di Desa Kepuh Teluk, hal tersebut jika di rujukkan kepada *'urf,* yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam '*urf,* bahwa merupakan bentuk dari *'urf* sahih yang tidak bertentangan dengan syarak.[14] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah praktik zakat fitrah, namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas praktik zakat fitrah yang dilakukan menurut *'urf* sahih sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi distribusi zakat fitrah.
3. Syamsudin, *"Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam"*. Fakultas Syariah Dan

[13] Vony Putri Wulan, "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Metro, IAIN Metro, 2019) dalam https://repository.metrouniv.ac.id/diakses pada Tanggal 20 Februari 2

[14] Reza Fahlefi, "Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)" (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016). dalam https://repository.metrouniv.ac.id/diakses pada Tanggal 20 Februari 2024

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013. Dapat ketahui bahwa pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dilakukan mulai dari tanggal 15 Ramadan dan didistribusikan setelah hari raya idul fitri tepatnya pada malam 2 Syawal. Permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dilakukan biasanya sering terjadi gunjang-ganjing dimasyarakat yang mana mereka merasa dirinya terzolimi karena tidak dipandang atau diperhatikan oleh pengelola zakat. Islam memandang dan mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di desa Lukun dan desa Batinsuir, peneliti membandingkannya dengan dalil-dalil yang kuat berdasarkan firman Allah SWT, dalam surah At-Taubah ayat 60 dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi.[15] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penyaluran zakat fitrah, namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas penyaluran zakat fitrah ditinjau dari hukum Islam sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi distribusi zakat fitrah.

[15] Syamsudin, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013) dalam https://repository.metrouniv.ac.id/diakses pada Tanggal 20 Februari 2024

# BAB II

# KERANGKA TEORI

## A. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata " زكى - يزكى - الزكاة "yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.[16] Dalam buku Pedoman Zakat, zakat menurut bahasa berarti nam¯ʿ (kesuburan), thah¯rah (kesucian), barakah (keberkahan), dan juga tazkiyahtathh¯r (mensucikan).[17]Dalam Kamus Al-Kautsar zakat berarti tumbuh bertambah, berkembang.[18] Jadi zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah dan berkembang.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.[19] Dalam kitab Kifayah alAkhyar, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.[20] Dalam kitab Fath alQarib, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.[21] Dalam kitab Fath al-Muʿin, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.[22]

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi''il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.[23] Dalam Kamus Pengetahun Islam Lengkap, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta

---

[16] Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II (Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990), 35.
[17] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar hukum islam*, 24.
[18] Husein Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Cet. 6; Bangil: Yayasan Pesantren Islam1992), 153.
[19] Ilyas Supena, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 2.
[20] Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973),386.
[21] Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, tth), 158.
[22] Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu''in* (Kairo: Maktabah Dar al Turas, 1980), 50.
[23] A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1063.

alam.[24]Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb).[25] Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan- kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.[26]

Menurut pendapat ulama lain, zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukallaf—yaitu Muslim yang telah baligh dan berakal—serta oleh mereka yang menanggung nafkah orang lain, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.[27] Zakat fitrah dinamakan juga zakat *nafs* artinya zakat untuk mensucikan jiwa pada akhir bulan Ramadhan, yaitu dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan pokok yang dapat mengenyangkan menurut ukuran yang telah ditentukan oleh syara'.[28]

## B. Dasar Hukum Zakat

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya yang dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.[29] Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala, dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang

---

[24] Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 142.
[25] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1017.
[26] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As"ad Irsyady (Cet. IV; Jakarta: PT Kalola Printing, 2015), 395.
[27] El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 139.
[28] Ibnu Mas'ud, Zaenal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 480.
[29] **Harun Nasution**, dalam *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 46.

mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja namun Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Surat Q.S. At – Taubah /9:103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahanya :

> "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[30] "

Bahkan Ishaq bin Rohuyah menyatakan bahwa wajibnya zakat fitrah seperti ada ijma" (kesepakatan ulama) di dalamnya. Dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sha" kurma atau satu sha" gandum

[30] Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..., 103

bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki – laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa.[31] Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang – orang keluar untuk melaksanakan shalat ied".Berdasarkan dalil di atas bahwa zakat fitri wajib bagi kaum muslim yang mampu dan waktu pelaksanaan zakat fitri tersebut adalah sebelum orang – orang selesai melaksanakan shalat Idul Fitri, ada tiga dasar hukum yaitu sebagai berikut:

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. dari Kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 karya Imam an-Nawawi, beberapa dalil tentang zakat yang termaktub dalam hadits antara lain sebagai berikut.

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (رواه البخاري)[32]

Artinya:

[31] Nurzansyah, "Zakat, Rukun Islam yang Sering Dilupakan," Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 105.
[32] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz II (Cet. I; t.t: Dar ThuqAn-Najah,1422 H), 104.

> Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adl Dlahhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radliyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR Bukhari)

Sabda Rasulullah SAW., dalam hadits riwayat Sunan Nasa'i Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar - dan lafadz ini miliknya - mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Muhammad bin Isma'il dari 'Abdurrahman bin Hilal dia berkata: Jarir berkata: Sekelompok orang dari Arab Badui datang menemui Nabi SAW, lalu mereka berkata:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَ، قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ»، قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ»، ثُمَّ قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ» قَالَ جَرِيرٌ: «فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ» (رواه النساءى)[33]

*Artinya:*

> Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar - dan lafadz ini miliknya - mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Muhammad bin Isma'il dari 'Abdurrahman bin Hilal dia berkata: Jarir berkata: Sekelompok orang dari Arab badui datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah! Sekelompok orang datang dari petugas pengambil zakat utusanmu berbuat zhalim." Beliau bersabda: 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian merasa ridla.' Mereka bertanya: 'Meskipun berbuat zhalim? ' Beliau bersabda: 'Buatlah para petugas pengambil

[33] Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Al-Kharasniy An Nasaiy, *Sunan An-Nasaiy*, Juz V (Cet. II; t.t: Dar Mathbu'ah Al Islamiyah, 1406 H/1986 M), 31.

zakat yang mengambil zakat kalian, merasa ridla.' Mereka bertanya: 'Meskipun berbuat zhalim? ' Beliau bersabda: 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian merasa ridla.' Jarir berkata: 'Tidak pernah seorang petugas pengambil zakat kembali dari tempatku sejak aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali dia merasa ridla. (HR. An-Nasaiy)

3. *Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah: "*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari muamalat dan Urusan mereka lancer diatasnya".*[34]

*Urf* baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah , terbagi kepada dua macam:

a. *Al-urf al-Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan yang disepakati oleh mayoritas dari berbagai negeri disatu masa.
b. *Al-Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Disamping pembagian di atas, urf dibagi pula kepada:

a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

Adat kebiasaan yang tidak benar (*fasid*) yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.[35]

Para ulama sepakat menolak *urf fasid* untuk dijadikan landasan hukum. Menururt hasil penelitian at-tayyib Khudari al-Sayyid bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah serta kalangan Hanabilah dan Syafi"iyah.

a. Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat-syarat urf yaitu: *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih.

---

[34] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, (Daarul Al-fikri, 1958), 273.
[35] Muhammad Abu Zahrah, 274.

b. *Urf* harus bersifat umum.
c. *Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak urf tersebut.

Ada beberapa kaidah Fikhiyyah yang menurut kami berhubungan dengan *urf* di antaranya adalah:[36]

a. Adat itu adalah hukum.
b. Apa yang ditetapkan oleh syara‟ secara umum tidak ada ketentuan yang rinci didalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa maka ia dikembalikan kepada *urf*.
c. Tidak dingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat yang baik itu jadi *urf* seperti yang disyaratkan jadi syarat yang ditetapkan melalui *urf* seperti yang ditetapkan melalui nash.

Diterimanya *urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalahmasalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qias, istihsan dan maslahah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *urf* akan berubah bilamana *urf* itu berubah. Bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat Selain sumber dan dalil hukum tersebut diatas, masih ada dalil hukum yang biasa di gunakan diantaranya : *istihsan, mashlahah mursalah, istihsab, sad adzari"ah, mazhab sahabat dan syar"u man qablanan.* Namun Penulis tidak menguraikannya dengan pertimbnagan bahwa sumber dalil tersebut tidak dianggap terlalu signifikan dengan penelitian ini.

[36] Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2021), 163-176.

4. Undang-Undang

Dasar hukum tentang zakat terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Bab 1 Ayat (2): "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".[37] Berdasarkan undang-undang tersebut maka hukum menunaikan zakat adalah wajib.

## C. Macam Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni zakat nafs(jiwa) dan zakat mal (harta), yang termasuk ke dalam zakat nafs adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal, terbagi menjadi beberapa jenis zakat yang termasuk di dalamnya adalah terdapat zakat perdagangan, dan juga berbagai macam harta umat Muslim yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan tertentu.

a. Zakat Fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang di keluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan ramdahan menjelang hari raya idul fitri yang menyucikan diri.
b. Zakat *Mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.[30] Jadi zakat *mal* adalah zakat harta yang dikeluarkan dari harta setiap Muslim yang mereka miliki. Harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya, juga membersihkan dosa dari orang yang menunaikannya, bahkan menjadi saksi atas kesungguhan iman yang menunaikannya.[31] Dalam petunjuk pelaksanaan pegumpulan zakat oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat RI,

[37] Kementerian Agama, "Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat" (Kementerian Agama RI, 2011).

harta yang dikenai zakat antara lain emas, perak dan uang, hasil perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan profesi dan harta *rikaz.* [38]

## D. Tujuan dan Manfaat Zakat

Ada beberapa tujuan-tujuan Zakat di tinjau dari beberapa aspek yakni :

1. Hubungan Manusia dengan Allah

   Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana- sarana lain adalah fungsi mendekatkan diri kepada Allah, makin kuat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, maka ia makin dekat dengan dirinya.

2. Hubungan Manusia dengan Dirinya

   Adakalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup, manusia melaksanakan tugas sehari-harinya beribadah kepada Allah untuk mencapai kehidupan yang diridhoi, Allah menjadi tujuan hidup. Untuk melaksanakan manusia memerlukan harta benda, tapi sebaliknya ia menjadikannya harta benda itu sebagai alat untuk melaksanakan tugas hidupnya. Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup matrealistis, zakat mempunyai peran menjaga manusia dari kerusakan jiwa.

3. Hubungan Manusia dengan Masyarakat

   Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan golongan –golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat berperan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat dapat mencegah perbuatan hina, seperti pencurian dan menghindarkan mereka dari rasa iri, dengki terhadap yang kaya.[39]

5. Hubungan Manusia dengan Harta Benda

---

[38] Ridwan Mas'ud and Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UI Press, 2005).
[39] Lahmudin Nasution, *Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), 175-176.

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*Equal Distribution*), keseimbangan dalam pemilikan harta *(Equal Ownership*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Ibadah ini berfungsi sebagai sarana pembersihan harta sekaligus membantu sesama. Selain menjadi kewajiban bagi umat Muslim, zakat juga memiliki dampak sosial yang luar biasa. Perannya sangat penting dalam memperbaiki kondisi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan keadilan ekonomi. ini akan membahas berbagai aspek zakat, termasuk pengertian, dasar hukum, jenis-jenis zakat, hingga cara melaksanakannya dengan benar.

a. Manfaat Zakat Secara Spiritual (Keagamaan)

1) Pembersih Jiwa dan Hati

Zakat membersihkan jiwa dari sifat serakah dan cinta dunia berlebihan. Dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 103), Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil zakat guna menyucikan dan membersihkan mereka.

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."*

2) Bukti Ketaatan kepada Allah

Zakat adalah rukun Islam keempat. Dengan menunaikannya, seorang Muslim menunjukkan kepatuhan kepada Allah, sama seperti halnya menjalankan salat atau puasa.

3) Menumbuhkan Rasa Syukur

Dengan menyadari bahwa sebagian harta adalah titipan Allah dan harus disalurkan kepada yang berhak, seorang Muslim akan lebih bersyukur dan tidak sombong atas kekayaannya.

b. Manfaat Zakat Secara Sosial[40]

1) Mengurangi Kesenjangan Sosial

Zakat menjadi sarana distribusi kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong keadilan sosial.

2) Menumbuhkan Solidaritas dan Rasa Kemanusiaan

Orang kaya yang membantu yang miskin akan lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Ini mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

3) Meningkatkan Martabat Penerima

Zakat yang diberikan dengan baik dan penuh empati bisa membantu mustahik (penerima zakat) hidup lebih layak dan bermartabat, tanpa harus mengemis atau hidup dalam ketergantungan.

c. Manfaat Zakat Secara Ekonomi

1) Distribusi Kekayaan yang Adil

Zakat adalah sistem distribusi yang terstruktur. Ia mengambil dari orang kaya dan memberikan kepada yang membutuhkan, mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang.

2) Mendorong Produktivitas

Zakat tidak harus selalu diberikan dalam bentuk konsumtif. Bisa juga digunakan untuk modal usaha, pelatihan kerja, atau pemberdayaan ekonomi bagi penerima zakat.

3) Menggerakkan Roda Ekonomi Umat

Ketika mustahik menerima zakat, daya beli mereka meningkat. Ini menciptakan sirkulasi uang yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

d. Manfaat Zakat Secara Pribadi

1) Membersihkan Harta

---

[40] Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), 16.

Dalam Islam, harta yang kita miliki mengandung hak orang lain. Zakat membersihkan harta kita dari hak-hak yang bukan milik kita.

2) Mendatangkan Ketenangan dan Keberkahan

Orang yang rajin berzakat akan merasa lebih tenang, karena telah menunaikan kewajiban kepada Allah dan sesama manusia. Hartanya pun menjadi lebih berkah.

3) Menghindarkan dari Bencana dan Bala

Dalam banyak hadis, disebutkan bahwa zakat bisa menjadi pelindung dari bala atau musibah. Ini bagian dari keberkahan zakat secara spiritual dan sosial.

Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tapi juga alat sosial dan ekonomi yang kuat. Ia memberikan manfaat langsung kepada pemberi dan penerima, sekaligus membangun masyarakat yang adil, peduli, dan sejahtera.

## E. Mustahik Zakat

Syarat mengeluarkan zakat diantaranya adalah mencapai *nishab, haul,* dan sesuai kadar. *Nishab* adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat.[41] *Haul* adalah kepemilikan aset wajib zakat selama setahun penuh.[42] Satu tahun disini harus berdasarkan perhitungan kalender hijriah. Kadar adalah persentase zakat yang harus dikeluarkan. Kadar zakat ditentukan berdasarkan kategori aset wajib zakat.

Berikut adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat:

1. Fakir. Menurut mazhab Syafi‟i dan Hanbali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.[43] Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.[44]

---

[41] Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat.*, 21.
[42] Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat.*, 24.
[43] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung Remaja Rosdakarya, 1997), 280.
[44] Sayyid Sabiq, *Bidang Haji Zakat dan Wakaf, Fiqh Zakat.*, 86.

2. Miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekurangan.[45] Termasuk golongan fakir/miskin ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, orang yang terkena musibah kehilangan harta benda, baik karena bencana alam atau hal lain, gelandangan, anak-anak terlantar dan lain sebagainya.[46]
3. Panitia Zakat (*Al-'Amil*). Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Tugas panitia zakat adalah mengambil zakat (*al-'asyir*); penulis (*al-katib*); pembagi zakat untuk para mustahik; penjaga harta yang dikumpulkan; orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan (*al-hasyir*); orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat (*al-'arif*); penghitung binatang ternak; tukang takar; tukang timbang; dan penggembala.
4. *Muallaf*. Kelompok *muallaf* terdiri dari orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam atau ingin dimantapkan hatinya dalam Islam, juga dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap orang Islam. Tujuan diberinya zakat untuk mereka, agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. *Muallaf* dikelompokkan sebagai berikut:
   a) Masih kafir:
   b) Kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan;
   c) Kafir yang ditakuti berbuat jahat. Kepadanya diberikan hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya

   Sudah muslim:

   a) Yang masih lemah imannya. Diharap dengan pemberian zakat imannya menjadi teguh;

[45] Sayyid Sabiq, *Bidang Haji Zakat dan Wakaf, Fiqh Zakat.*, 87.
[46] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 108.

b) Pemuka (Kepala suku) yang memiliki kerabat atau sahabat orang kafir;
c) Orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar tetap membela isi negeri dari serangan musuh;
d) Orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantara orang tersebut.[47]

5. Budak (*Riqab*). Budak yang dimaksud jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk mengabdi kepada majikannya, dimana pengabdian itu dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.[48]
6. Orang yang berutang (*Al-Gharimin*). Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya. Sedangkan Imam Maliki, Syafi"i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *Pertama,* orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya, untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau membiyai pendidikan anaknya. *Kedua,* orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, hutang karena mendamaikan dua pihak yang bertengkar, atau untuk menjalankan misi kemanusiaan (memenuhi kebutuhan suatu lembaga).[49]
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*). *Sabilillah* ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.[50] Dalam perkembanganya, *sabilillah* dapat mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan.
8. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*). Yaitu musafir yang kehabisan bekal atau tiada perbekalan dalam perjalanan. Selama perjalanan dari negaranya mendatangkan kebaikan kepada Islam dan umatnya, serta bukan perjalanan.

---

[47] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 158.
[48] Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 200.
[49] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 206.
[50] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 165.

## F. Tradisi

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.[51] Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.[52] Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara.[53] Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaankebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.[54] Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.[55]

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan tejadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan

---

[51] W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 1088.
[52] Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.
[53] Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993), 459.
[54] Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.
[55] Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), 3.

manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang Panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselumbung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.[56]

Istilah turāth dalam bahasa Arab digunakan untuk merujuk pada makna tradisi. Secara etimologis, kata ini berasal dari akar kata wa-ra-tha (وَرِثَ), yang dalam kamus-kamus klasik memiliki padanan seperti irth, wirth, dan mīrāth. Ketiganya merupakan bentuk masdar yang menggambarkan segala sesuatu yang diwariskan kepada manusia oleh kedua orang tuanya, baik berupa harta benda, jabatan, maupun kedudukan sosial.[57] Penggunaan kata *turath* tersebut muncul dalam konteks pemikiran Arab sebelum berkenalan dengan wacana kebangkitan yang melanda sejumlah wilayah Arab sejak abad ke 19 M. Kata *turath* dalam bahasa Prancis disebut dengan *heritage* yang menunjukkan makna warisan kepercayaan dan adat istiadat bangsa tertentu, khususnya warisan spiritual.

Sedangkan budaya, menurut Koentjaraningrat, berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia. Atas dasar ini, Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.[58]

Dalam Penelitian ini memfokuskan kajian pada fenomena pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di masyarakat Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan analisis. Untuk itulah, maka rancangan teori yang digunakan dalam Skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan Zakat Fitrah dan Hukum Islam serta budaya lokal.

---

[56] Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam,*( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), 3608.
[57]Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam,* terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000), 2.
[58]Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 181.

Islam yang hadir di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya Indonesia. Sama seperti Islam di Arab saudi, Arabisme dan Islamisme bergumul sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang nilai Islam dan mana yang simbol budaya Arab. Nabi Muhammad saw. tentu saja dengan bimbingan Allah (mawa yanthiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha), dengan cukup cerdik (fathanah) mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga beliau dengan serta merta menggunakan tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyanyikan thala'al-badru 'alaina dan seterusnya.[59]

Salah satu teori yang membahas tentang akulturasi telah dijelaskan oleh J. Powel yang mengungkapkan bahwa akulturasi dapat diartikan sebagai masuknya nilai-nilai budaya asing ke dalam budaya lokal tradisional. Budaya yang berbeda itu bertemu, yang luar mempengaruhi yang telah mapan untuk menuju suatu keseimbangan. Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, juga mengartikan akulturasi sebagai suatu kebudayaan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan asing yang demikian berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tadi lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadian dan kebudayaannya.[60]

Akulturasi antar suku yang berhubungan dan berbeda kebudayaan biasanya salah satunya menduduki posisi yang dominan. Begitupula yang terjadi dalam akulturasi sistem kepercayaan, salah satunya memungkinkan untuk menghegemoni sistem kepercayaan lainnya. Dalam sejarah perkembangannya, kebudayaan masyarakat di berbagai wilayah mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai

[59]Anjar Nugroho, "*Dakwah Kultural: Pergulatan Kreatif Islam dan Budaya Lokal*", dalam *Jurnal Ilmiah Inovasi*, No.4 Th.XI/2002, 87.
[60]Azyumardi Azra, *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 112.

oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-macam, seperti animisme, dinamisme, hinduisme, budhisme, dan Islamisme. Maka ketika Islam dipeluk oleh masyarakat suatu wilayah, kebudayaan dari berbagai agama masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama dalam berbagai wujud ritus atau upacara.

Malinowski mengemukakan teori, sebagaimana yang diutarakan Muhaimin dalam bukunya, untuk meneliti suatu proses akulturasi dengan pendekatan fungsional terhadap akulturasi *(functional approach to acculturation)*. Merupakan suatu kerangka yang terdiri dari tiga kolom; pertama, menjelaskan tentang keterangan mengenai kebutuhan, maksud, kebijaksanaan, dan cara-cara yang dilakukan oleh agen atau ulama Islam yang didukung oleh pemerintah, untuk memasukkan pengaruh kebudayaan asing ke dalam suatu kebudayaan tradisional. Kedua, menjelaskan tentang jalannya proses akulturasi dalam suatu kebudayaan tradisional. Ketiga, menjelaskan tentang reaksi masyarakat terhadap pengaruh kebudayaan Islam yang keluar dalam bentuk usaha atau gerakan untuk menghindari pengaruh tadi, atau sebaliknya untuk menerima dan menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebutuhan mereka sendiri.[61]

Istilah akulturasi atau kulturisasi mempunyai berbagai arti di kalangann para sarjana antropologi. Tetapi semua sepaham bahwa itu merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga dapat diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli.[62]

Akulturasi dalam lapangan itu sendiri merupakan kata pinjaman bagi "kontrak kultural". Ia memiliki pengertiannya sendiri yang amat spesifik yang tidak bisa diberikan secara mudah atau tepat melalui formulasi ini. Dengan demikian akulturasi merupakan fenomena modern, sedangkan pada umumnya

---

[61]Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 67.
[62]Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 30.

tidak dapat dipungkiri. Semua itu merupakan hasil dari “akulturasi” (perpaduan) kebudayaan, antara Islam (sebagai agama sekaligus budaya). Akulturasi sendiri bisa dinamai “syncrotisme” (perpaduan antara dua kepercayaan), dengan budaya lokal setempat.

Melalui karyanya Antropologi Budaya, menjelaskan bahwa akulturasi merupakan perubahan budaya yang terjadi akibat adanya kontak antara kelompok masyarakat. Istilah ini umumnya merujuk pada proses adaptasi yang dialami oleh masyarakat tribal ketika berada di bawah dominasi budaya Barat. Sedangkan dalam buku “Pengantar Antropologi”, Harsojo mengartikan akulturasi sebagai fenomena yang timbul sebagai hasil, jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara langsung dan terus menerus yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola-pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau pada kedua-duanya. Proses akulturasi ada sejak dulu dalam sejarah manusia, tetapi proses akulturasi yang punya sifat yang khusus baru timbul ketika kebudayaan Eropa Barat mulai menyebar ke Afrika, Asia, Oceania, Amerika Utara dan Amerika Latin. Dalam masyarakat suku bangsa Afrika, Asia, Oceania, Amerika membawa pengaruh yang mereka alami secara intensif sampai sistem norma dan budaya yaitu proses yang disebut modernisasi. Asimilasi timbul bila ada:

1. Golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda.
2. Saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu lama.
3. Kebudayaan golongan tadi berubah sifatnya dan wujudnya menjadikebudayaan campuran. Golongan minoritas mengubah sifat khas unsurkebudayaan dan masuk ke kebudayaan mayoritas.

Akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya

kepribadian kebudayaan itu. Misalnya, masyarakat pendatang berkomunikasi dengan masyarakat setempat dalam acara syukuran, secara tidak langsung masyarakat pendatang berkomunikasi berdasarkan kebudayaan tertentu milik mereka untuk menjalin kerja sama atau mempengaruhi kebudayaan setempat tanpa menghilangkan kebudayaan setempat. Proses akulturasi ini dalam istilah indonesianya "pembudayaan". Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *institutionalization.* Dalam proses itu, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat-adat, sistem, norma dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan.

## G. Syarat / Ketentuan Pendisribusian Zakat Fitrah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan distribusi sebagai proses pembagian atau pengiriman barang kepada banyak orang atau ke berbagai lokasi.[63] Selain itu, ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.[64]

Secara garis besar, pendistribuian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam distribusi, yaitu:

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
2. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

---

[63] Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Karya Abditama, 2001), 125.
[64] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidanglain,sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzak[65]Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.
3. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif , yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.[66]

---

[65] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

[66] Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153-154.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini yaitu:

1. Pendekatan secara parsial. Dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Pendekatan ini sesuai dengan distribusi zakat yang bersifat konsumtif.
2. Pendekatan secara struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki. Sedangkan pendekatan struktural, lebih kearah distribusi bersifat produktif.[67]

Pendistribusian dana zakat setidak-tidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini:

1. Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
2. Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
3. Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
4. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
5. Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ketempat merea masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.[68]

## H. Fenomenologi

Fenomenologi adalah sebuah aliran atau pendekatan dalam filsafat yang mempelajari pengalaman kesadaran manusia dari sudut pandang subyektif, yaitu

[67] Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Rajawali, 1987). 51.
[68] Sayyid Sabiq Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 115-116.

bagaimana sesuatu dialami oleh individu. Pendekatan ini berusaha untuk memahami "fenomena" apa yang muncul dalam kesadaran kita dengan cara meneliti bagaimana kita mengalaminya, tanpa mengambil asumsi atau interpretasi dari dunia luar.[69]

1. Prinsip-Prinsip Utama Fenomenologi
    a. Kesadaran sebagai Pengalaman yang Intensional: Husserl berpendapat bahwa kesadaran kita selalu mengarah pada sesuatu yaitu, kesadaran selalu tentang sesuatu. Ini disebut "intensionalitas" dan menjadi dasar dari studi fenomenologis.[70]
    b. Penangguhan Penghakiman (*Epoche*): Untuk memahami esensi dari suatu pengalaman, fenomenologi mengajarkan untuk menangguhkan semua penilaian atau asumsi yang kita miliki tentang realitas eksternal dan fokus pada pengalaman itu sendiri.
    c. Menggali Esensi: Salah satu tujuan fenomenologi adalah menemukan esensi atau sifat dasar dari pengalaman, yaitu karakteristik universal yang mendasari bagaimana sesuatu dialami.
    d. *Lifeworld (Lebenswelt):* Konsep ini merujuk pada dunia yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita melakukan refleksi atau analisis ilmiah.[71]
2. Fenomena Pendistribusian Zakat Fitrah

    Proses pendistribusian zakat fitrah mencakup penyaluran zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri kepada para penerima yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah bentuk ibadah wajib yang memiliki tujuan sosial dan spiritual, yaitu untuk membersihkan harta, mensucikan diri dari segala bentuk kekotoran, dan membantu meringankan beban kaum

[69] Husserl, E. *The Idea of Phenomenology* (Nijhoff 1970), 98.
[70] Husserl, E, *The Idea of Phenomenology*, 105.
[71] Zahavi, D. *Husserl's Phenomenology* (Stanford University Press 2003), 134

fakir dan miskin agar mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan layak.[72]

a. Bentuk Zakat Fitrah: Zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok (seperti beras, gandum, atau makanan lain yang biasa dikonsumsi di daerah setempat) atau dalam bentuk uang yang setara dengan nilai makanan pokok tersebut.[73]
b. Waktu dan Tata Cara Pendistribusian: Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, agar dapat didistribusikan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya. Jika dikeluarkan setelah shalat, maka dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah.[74]
c. Penerima Zakat Fitrah (Mustahik): Zakat fitrah disalurkan kepada delapan golongan yang disebut dalam Al-Qur'an (Surah At-Taubah: 60), yaitu:
    1) Fakir: Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa.
    2) Miskin: Orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak cukup.
    3) Amil: Orang yang mengurus zakat.
    4) Muallaf: Orang yang baru masuk Islam.
    5) Riqab: Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
    6) Gharim: Orang yang terlilit hutang.
    7) Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah.
    8) Ibnu Sabil: Musafir yang kehabisan biaya dalam perjalanannya.[75]

    Namun, dalam konteks zakat fitrah, penerima yang paling diutamakan adalah fakir miskin.

3. Fenomena Sosial dalam Pendistribusian

Pendistribusian zakat fitrah seringkali menjadi momen penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Di beberapa negara, lembaga-lembaga zakat atau organisasi

[72] Syukri Ghazali dkk, *Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1999), 117
[73] Syukri Ghazali, *Pengelolaan Zakat*, 89.
[74] Syukri Ghazali, *Pengelolaan Zakat*, 92.
[75] El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 157-160.

masyarakat berperan aktif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Fenomena ini memperlihatkan sinergi antara masyarakat dan lembaga zakat dalam mewujudkan keadilan sosial.[76]

a. Tantangan dalam Pendistribusian: Tantangan yang sering dihadapi dalam pendistribusian zakat fitrah termasuk ketidakmerataan distribusi, penyelewengan dana, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Oleh karena itu, transparansi dan pengelolaan yang baik sangat penting dalam proses ini.[77]
b. Inovasi dan Teknologi: Seiring perkembangan teknologi, ada peningkatan dalam penggunaan platform digital untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Aplikasi dan situs web kini banyak digunakan untuk mempermudah proses ini, memastikan zakat fitrah dapat tersalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.[78]

[76] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 60.
[77] **Yusuf al-Qaradawi**, *Fiqh al-Zakat* (King Abdulaziz University1999), 78.
[78] **Monzer Kahf**, *Economics of Zakat*, (Islamic Research and Training Institute 1997), 65.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[79] *Field research* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung tentang Fenomena Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat sebagai lokasi penelitian yang telah penulis pilih untuk mengetahui dan menanalisis hukum terhadap distribusi zakat fitrah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku dan untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang baik.[80] Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau kejadian dengan jalan menjelaskan keadaan fenomena atau kejadian itu seperti apa adanya atau menjelaskan tangkapan peneliti tentang fenomena atau kejadian itu.[81] Deskriptif yang dimaksud adalah memberikan gambaran dan keterangan tentang Fenomena Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat sebagai lokasi penelitian yang telah penulis pilih untuk mengetahui analisis hukum terhadap distribusi zakat fitrah.

---

[79]Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), 32.
[80]Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galian Indonesia, 2003), 84.
[81]Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN – Maliki Press, 2008), 100.

Sementara itu teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dengan metode berfikir secara induktif, penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[82]

## B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan."[83] Berdasarkan teori tersebut, yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utamanya (sumber aslinya). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subyek penelitian (Informan) yang berhubungan dengan Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masyarakat di Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat. Berdasarkan hal tersebut sumber data primer pada penelitian ini adalah diambil dengan memilih Tokoh Masyarakat atau tokoh adat/tokoh masyarakat yang dianggap paham dalam masalah zakat yaitu sebanyak 2 orang, Pegawai Syar'i (*jiow*) sebanyak 5 orang, Pemerintah yang berkompeten dalam hal penyaluran zakat sebanyak 1 orang, penerima zakat sebanyak 2 orang, dengan menggunakan metode purposive sampling.

Sumber data primer dipilih berdasarkan teknik area sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.[84] Sesuai dengan area sampling dalam penelitian ini, sampel yang peneliti gunakan berdasarkan pertimbangan-

---

[82]Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 31.
[83] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.
[84] Sugiyoo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Mixed Methods), (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 124.

pertimbangan tertentu yang memenuhi syarat dalam pengambilan informasi seputar pendistribusian zakat khususnya di Kota Kotamobagu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.[85] Sumber data sekunder merupakan data kedua yaitu data yang diambil dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[86] Adapun sumber data sekunder yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini merupakan buku-buku yang berhubungan dengan zakat.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat penelitian data, yaitu pengamatan atau observasi, studi dokumen (bahan pustaka), dan wawancara (*interview*).[87] Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[88] Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan jenis wawancara terarah. "Wawancara terarah adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari

---

[85] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Pelaksanaan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 32.
[86] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986), 12.
[87] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 66-201.
[88] Abdurahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 105.

pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara."[89]

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[90] Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang ada Kota Kotamobagu.

## D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan data-data yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*Credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian.[91] Penelitian ini, peneliti membandingkan data dari metode yang sama dengan sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.[92] Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data itu.[93]

Berdasarkan hal tersebut teknik penjamin keabsahan data merupakan cara yang digunakan dalam menjamin bahwa penelitian ini diperoleh secara benar dan keabsahan dari data-data yang telah diperoleh peneliti untuk mengukur kepercayaan orang terhadap pengumpulan data penelitian ini. Triangulasi data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti merupakan triangulasi sumber. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi sumber merupakan

---

[89] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.
[90] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 274.
[91] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 40.
[92] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 41.
[93] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 219.

triangulasi yang membandingkan informasi yang telah diperoleh melalui sumber-sumber yang berbeda, baik hasil melalui wawancara maupun melalui dokumen-dokumen.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[94] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan.

Metode ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Cara berfikir yang digunakan adalah berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.[95] Cara berfikir ini digunakan untuk mengetahui Fenomena Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masyarakat di Desa Bintau Kecamatan Passi Barat sebagai lokasi penelitian yang telah penulis pilih untuk mengetahui analisis hukum terhadap distribusi zakat fitrah. Dengan demikian, bahwa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif induktif.

---

[94] Lexi J. Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 248.
[95] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penarbitan Psikologi UGM, 1985), 42.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As"ad Irsyady, dkk, (Jakarta: PT Kalola Printing, 2015), Cet. IV

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As"ad Irsyady ( Cet. IV; Jakarta: PT Kalola Printing, 2015)

Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)

Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* ( Cet. II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Abdurahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud, Terjemah. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, Jakarta: Darul Fala, 2015.

Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, (Cet. 2; Jakarta: Qisthi Press, 2014)

Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Rajawali, 1987).

Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007,

Amir Al-Jazzar, *Majmu Al-Fatawa Ibnu Taimiyah* ( Bandung : Pustaka Azzam. 1992)

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Amnawati, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Universitas Lampung, 2008)

Andi Suryadi, Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Program Pascasarjana Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Volume 19, (1), 2018

Anjar Nugroho, "*Dakwah Kultural: Pergulatan Kreatif Islam dan Budaya Lokal*", dalam *Jurnal Ilmiah Inovasi*, No.4 Th.XI/2002

April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat* (Cet.I; Yogyakarta: Sketsa, 2006)

Arief Mufraiani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012)

Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)

Azyumardi Azra, *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-undang N0. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat(Perspektif Hukum Islam)",Syari'ah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, 2, 2015

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum* (Kreasi Total Media 2016)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, ( Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Pelaksanaan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* ( Cet. I; Surabaya: Karya Abditama, 2001)

Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat* (Malang: UIN-Malang Press bekerjasama dengan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa", 2008)

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013)

Gus Arifin, Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.

**Harun Nasution** *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta : UI Press 1974)

Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*,( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t)

Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)

https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum-islam/diakses pada Tanggal 20 Februari 2024

Husein Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Cet. 6; Bangil: Yayasan Pesantren Islam1992)

Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II (Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990)

2007)

Ibnu Mas'ud, Zaenal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)

Idah Umdah Safitritazkiya, "Problematika Zakat Fitrah", Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, vol. 19 No. 1 (Januari-Juni) 2018

Ilyas Supena, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009)

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973),

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996)

Kementerian Agama,"Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat" (Kementerian Agama RI, 2011).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Rosdakarya, 2012)

Lexi J. Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)

M. Habsy Ash-Shidieqy, *Pengantar hukum islam*, jilid I (Jakarta : Bulan Bintang, 1981)

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012)

M.Arif Mufraini, Lc.,M.Si, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*¸ Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018

Mahmud Abu Saud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996)

Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN – Maliki Press, 2008)

**Monzer Kahf**, *Economics of Zakat*, (Islamic Research and Training Institute 1997)

Muh. Atha Zhafran, *Pintar Agama Islam*, (Solo: CV Beringin 55)

Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)

Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi,* (Daarul Al-fikri, 1958 )

Muhammad Baghir, Al-Habsyi, *Fikih Praktis* ( Bandung: Mizan, 1999 )

Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Pedoman Zakat* (Cet. III; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999)

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galian Indonesia, 2003)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* ( Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009

Nurzansyah, "Zakat, Rukun Islam yang Sering Dilupakan," Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983)

Reza Fahlefi, "Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)" (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

2016). dalam https://repository.metrouniv.ac.id/diakses pada Tanggal 20 Februari 2024

Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014)

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir,* JIlid 4 (Surabaya : PT. Bina Ilmu 2003 )

Sayyid Sabiq Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011)

: Mandar Maju, 2002)

Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993),

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Cet. III; Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986),

Sugiyoo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Mixed Methods), (Bandung: CV Alfabeta, 2017)

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, Jilid 2, Terjemah Shofa'u Qolbi Djabir dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020

Syamsudin, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013) dalam https://repository.metrouniv.ac.id/diakses pada Tanggal 20 Februari 2024

Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, tth)

Syukri Ghazali dkk, *Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1999)

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa Tarjih. Tanya Jawab Agama 4, ( Cet. VI; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976)

Vony Putri Wulan, "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Metro, IAIN Metro, 2019) dalam https://repository.metrouniv.ac.id/diakses pada Tanggal 20 Februari 2

W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985),

Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995)

A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

B. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

**Yusuf al-Qaradawi**, *Fiqh al-Zakat* (King Abdulaziz University1999)

**Yusuf al-Qaradawi**, *Fiqh al-Zakat* (King Abdulaziz University1999)

Zahavi, D. *Husserl's Phenomenology* (Stanford University Press 2003)

Zahavi, D. *Husserl's Phenomenology* (Stanford University Press 2003)

Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016)